BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Narkoba merupakan sebuah singkatan dari kata narkotika dan obat-obatan berbahaya. Terdapat istilah lain dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia yaitu NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Istilah narkoba atau napza merupakan kelompok suatu zat yang memiliki efek kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi tersebut disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya (BNN, 2017).

Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapatkan bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat bahaya tersebut. Walaupun ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan kesehatan dan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter (Humas BNN, 2019).

Narkoba merupakan suatu upaya dari jaringan International untuk memusnahkan generasi. Jika tidak ada upaya yang konkrit untuk meminimalisir peredarannya maka masa depan generasi di Indonesia akan rusak dan menjadi generasi narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu ancaman terbesar bagi kelanjutan masa depan generasi muda bangsa. Jumlah pengguna narkoba dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tentunya sangat dibutuhkan langkah yang nyata oleh pihak terkait agar angka peningkatan jumlah pengguna narkoba dapat ditekan hingga masa yang akan datang.

Narapidana merupakan terpidana yang berada dalam masa menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (lapas). Meskipun terpidana

hilang kemerdekaannya, di sisi lain ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hilang kemerdekaan bukan dimaksud tidak memiliki hak-hak yang harus diterima dirinya sebagai manusia. Kehilangan kemerdekaan salah satunya adalah adanya keterbatasan dalam melakukan suatu tindakan. Baik tindakan hukum maupun yang tidak berkaitan dengan hukum (detikJatim, 2022).


Menurut BNN kasus pengguna narkoba meningkat 0,15 persen dari tahun 2019 ke 2022. Untuk 2022 prevalensi justru mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 prevalensinya yang pengguna 1 tahun 1,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia berdasasrkan prevalensinya. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 1,95 persen, memang hanya mengalami kenaikan 0.15 persen. Pengguna narkoba tersebut kebanyakan pada usia produktif kerja. Hasil survei antara BNN dan BRIN, untuk prevalensi pengguna narkoba itu terdapat di usia 15-58 tahun. Dari semua usia produktif tersebut sangat banyak pengguna narkoba terlebih pada usia 20-40 tahun (Mahendra, 2022).

Penyalahgunaan narkoba memang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa melihat usia, gender, status sosial dan lain sebagainya. Adapun faktor penyebab penyalahgunaan narkoba:

- a. Keinginan untuk mencoba ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi (ketergantungan).
- b. Menggunakan narkoba sebagai gaya hidup (life style).
- c. Pengaruh lingkungan pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya, dipaksa, diancam, dijebak dan akhirnya terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
- d. Tekanan kerja, tekanan belajar, sehingga mencari cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh (*self endurance*) memalui penyalahgunaan narkoba (Humas BNN, 2019).

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat jumlah penghuni lapas dengan tindak pidana

khusus sebanyak 151.303 orang per Agustus 2021. Dari jumlah sebanyak itu, sebanyak 145.413 orang atau 96% merupakan narapidana kasus narkoba. Sebanyak 116.930 narapidana kasus narkoba masuk kategori pengedar. Sedangkan 28.483 narapidana lainnya merupakan pengguna narkoba.




Gambar 1. 1 Narapidana Kasus Narkoba Mendominasi di Lapas Indonesia

Selain itu Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui laporannya yang bertajuk Indonesia *Drug Reports* 2023 melaporkan sebanyak 177 Warga Negara Indonesia (WNI) terlibat kasus penyalahgunaan narkoba di luar negeri. Menurut laporan Badan Narkotika Nasional, mayoritas WNI yang terlibat kasus tindak pidana narkoba berada di Malaysia, yaitu sebanyak 155 orang. Rinciannya sebanyak 136 WNI laki-laki dan WNI perempuan. Kemudian sebanyak 11 WNI terlibat kasus tindak pidana di Hongkong. Lalu di Jepang, Hongkong, dan Laos terdapat 2 WNI yang terkena kasus pidana narkoba. Sementara itu dari dalam negeri

Sumber: databoks.co.id

BNN juga melakukan deteksi dini narkotika menggunakan media tes urine yang tersebar di seluruh Indonesia. Hasilnya menunjukkan sebanyak 1.023 orang dinyatakan positif menggunakan narkoba pada tahun 2022. Sumatera Utara jadi provinsi dengan jumlah positif pengguna narkoba terbanyak nasional, yaitu sebanyak 292 orang. Pada tahun yang sama, BNN bersama Polri telah mengungkap sebanyak 43.099 kasus tindak pidana narkoba di dalam negeri, dengan jumlah tersangka sebanyak 55.456 orang.



Gambar 1. 2 Jumlah WNI yang terlibat kasus tindak pidana narkoba di luar negeri

Sumber: databoks.co.id

Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk sosial yang merupakan makhluk hidup yang membutuhkan manusia lainnya untuk berinteraksi. Interaksi yang dilakukan salah satunya yaitu proses komunikasi. Komunikasi terjadi jika ada pengirim dan penerima pesan, Proses komunikasi pada manusia sangat dibutuhkan

untuk memulai suatu perkenalan, menumbuhkan kedekatan, menghindari suatu perselisihan, serta berguna dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Adapun secara terminologis, bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian suatu pernyataan dari seseorang kepada orang lain. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa proses komunikasi melibatkan sejumlah orang dimana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Adapun yang terlibat dalam komunikasi tersebut adalah manusia. Komunikasi manusia sebagai bentuk singkat dari komunikasi antar manusia yang dinamakan komunikasin sosial atau komunikasi kemasyarakatan karena hanya pada manusia yang bermasyarakat terjadinya komunikasi.

Komunikasi yang dilakukan manusia beragam, salah satunya komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Komunikasi interpersonal (antarpribadi) umumnya dilakukan seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antar tiga orang. Komunikasi interpersonal dapat terjadi dimana saja ketika menonton film, belajar, dan bekerja (Fajri, 2021).

Efektivitas komunikasi merupakan proses dari dua orang ataupun lebih untuk membentuk ataupun melaksanakan suatu pertukaran informasi antara satu dengan yang lain, dan selanjutnya akan memahami pesan yang disampaikan satu sama lain secara mendalam. Efektivitas komunikasi merupakan proses pertukaran informasi antar setiap individu melalui suatu sistem yang lazim, baik melalui simbol-simbol ataupun melalui perilaku dan tindakan

Komunikasi Interpersonal merupakan komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Misalnya, percakapan antara dua orang yang saling mengenal dan tidak sengaja bertemu. Percakapan ini berlangsung spontan dan tanpa direncanakan. Contoh komunikasi interpersonal yaitu dua orang sahabat yang saling mencurahkan isi hatinya, pertengkaran antar tetangga, senda

gurau kakak beradik, perbincangan dosen dan mahasiswa saat bimbingan skripsi, dialog antara dokter dan pasien, dan lain sebagainya (Cangara, 2016).

Untuk menangani seseorang pengguna narkoba dan beberapa telah dikategorikan sebagai pecandu beberapa *platform* terkait telah bergerak untuk melakukan penanganan. Adapun pihak terkait yang telah melakukan aksi nyata untuk menekan jumlah pengguna narkoba yaitu Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang yang masuk pada region Banten. Lapas Pemuda Kelas IIA merupakan unit pelaksana teknis lembaga pemasyarakatan yang dinaungi oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Banten. Lapas Pemuda Klas II A Tangerang memiliki tujuan dan regulasi untuk tercapainya penegak hukum yang kredibel, berkualitas dalam pemenuhan serta perlindungan hak asasi manusia. Adapun tujuan lainnya untuk mewujudkan satker bersih narkoba tingkat Nasional dengan terus melanjutkan sinergi yang berkelanjutan dengan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang. Lapas Pemuda Klas II A Tangerang terus memberikan penguatan dan pematerian kepada rekan-rekan Relawan Bersinar lapas tersebut (Kanwil Banten, Kemenkumham, 2022).

Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang telah membuat rancangan yang bernama Lapas Bersinar (Bersih dari Narkoba) yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan penandatanganan kerjasama, program rehabilitasi serta pelatihan kemandirian yang bersertifikat. Untuk lebih professional dalam menjalankan program tersebut Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang membentuk tim sukses dalam pelaksanannya, Adapun tim sukses dalam program ini yaitu dokter, konselor, psikolog, serta petugas yang ditugaskan untuk membina pasien pengguna narkoba.

Konselor adiksi memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi pengguna narkoba. Konselor adiksi merupakan seseorang yang bertugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat dan memiliki kemampuan di bidang kesehatan dan sosial yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Konselor adiksi tergabung dalam IKAI (Ikatan Konselor Adiksi Indonesia) dan sebelum menjadi konselor adiksi di Lembaga Pemasyarakatan wajib mengikuti pelatihan secara bertahap:

- a. On job training (12 core function)
- b. Ujian Kompetensi dari Badan Narkotika Nasional
- c. Pelatihan *Universal Treatment Curriculum* (UTC)
- d. Pendidikan International Certified Addiction Professionals (ICAP) I
- e. Pendidikan International Certified Addiction Professionals (ICAP) II
- f. Pendidikan International Certified Addiction Professionals (ICAP) III

Rehabilitasi yang dijalani Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang dijlankan secara teratur dan sesuai prosedur Nasional. Tim sukses program yang professional bertanggung jawab dalam memberikan arahan kepada para pengguna narkoba untuk memberikan arahan yang dapat menyadarkan mereka bahwa komposisi yang ada dalam narkoba sangat berbahaya bagi kesehatannya. Selain itu juga para tim memberikan penjelasan bahwa narkoba tidak hanya membahayakan diri sendiri melainkan orang lain dan lingkungan sekitar.

Penelitian ini memiliki daya tarik tersendiri seperti bagaimana efektivitas komunikasi interpersonal konselor adiksi yang berkomunikasi langsung dengan narapidana pengguna narkoba. Metode komunikasi apa yang konselor adiksi gunakan untuk berkomunikasi serta bagaimana cara para narapidana pengguna narkoba bersih dari penggunaan narkoba.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, komunikasi yang terjadi antara konselor adiksi dengan narapidana pengguna narkoba sangat menarik untuk dijadikan sebuah penelitian, khususnya dalam penggunaan konsep Efektivitas Komunikasi Interpersonal dalam kegiatan sehari-hari di Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah "Bagaimana efektivitas komunikasi interpersonal konselor adiksi dalam proses rehabilitasi narapidana pengguna narkoba di Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang?"

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas komunikasi interpersonal konselor adiksi dalam menangani narapidana pengguna narkoba di Lapas Pemuda Klas II A Tangerang.

1.5 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perkembangan ilmu komunikasi khususnya dalam komunikasi interpersonal dengan metode penelitian kualitatif untuk lebih jauh dalam memahami efektivitas komunikasi yang dijalankan konselor adiksi untuk penanganan narapidana pengguna narkoba.

b. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan analisa yang ada di dalamnya dapat menjadi sebuah masukan kepada lembaga praktisi kesehatan yang menangani para pengguna narkoba.

c. Kegunaan Sosial

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dalam berguna dan bermanfaat bagi khalayak luas (masyarakat umum).

1.6 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini hanya berfokus pada sisi konseling dan rehabilitasi narapidana pengguna narkoba yang dilakukan konselor adiksi saja yang berlokasi di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang.

